

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan lembaga jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor ekonomi.¹

Dalam melaksanakan kegiatannya bank wajib menerapkan prinsip kepercayaan (*trust*) dan prinsip kehati-hatian (*prudent*), dalam ketentuan yang tertera dalam undang-undang perbankan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.. Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut telah diubah oleh undang undang perbankan yang baru, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

- (1) Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

¹ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan V Edisi Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal xi.

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk eksistensi Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut di atas dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian, dengan memberlakukan Dasar-Dasar Pemberian Kredit. Prinsip (*The five C's of Credit Analysis*) merupakan dasar pemberian kredit, yaitu *Character* (watak) merupakan sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lain, *Capacity* (kemampuan) merupakan Sasaran penilaian terhadap nasabah (*debitur*) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran, *Capital* (modal) merupakan tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatannya apabila debiturnya merupakan perorangan. Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan. Nasabah (*debitur*) harus sudah mempunyai modal awal tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun

biasanya besar modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan, *Collateral* (agunan/jaminan) merupakan salah satu unsur perjanjian kredit, jaminan diperlukan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitur) sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu jaminan sangat penting dalam pemberian kredit dan besarnya jaminan dalam perjanjian kredit minimal 100 persen dari nilai kredit, *Condition of economy* (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur) merupakan Penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Keadaan perekonomian disini adalah perekonomian negara, nasabah (debitur), maupun keadaan perekonomian bank pemberi kredit.²

Peranan Perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya, adalah dengan pemberian kredit, di mana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kredit telah memberikan kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama dalam pengembangan baik di desa maupun di kota, dalam pengembangan bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam lalu lintas pasar modal. Kredit sangat

² Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal.3.

vital dalam pembangunan ekonomi. Kredit merupakan penunjang pembangunan dan merupakan urat nadi para pengusaha. Tujuan pemberian kredit di Indonesia adalah untuk mensukseskan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan, memperoleh laba untuk kelangsungan hidup, perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.³

Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Lembaga keuangan dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini lembaga keuangan menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana di kemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari uang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Jaminan kredit ini juga merupakan jaminan akan

³ Thomas Suyatno dkk, 1989, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia, hal. 25.

pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit.

Ada beberapa jenis kredit yang ditawarkan oleh bank, seperti pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pangandaran yang menawarkan beberapa jenis kredit diantaranya yaitu kredit usaha rakyat, kredit modal kerja, kredit BNI Griya, kredit BNI Griya Multiguna, kredit Instant, kredit BNI Fleksi Pensiun, dan kredit BNI Fleksi.

BNI Fleksi merupakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang diberikan kepada pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap (*fixed income*) yang pembayaran gajinya (*payroll*) disalurkan melalui BNI, untuk keperluan konsumtif yang tidak bertentangan dengan peraturan maupun Undang-Undang yang berlaku. Dengan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA), nasabah dapat meminjam dana dari bank tanpa harus memberikan jaminan seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB, Surat Keterangan (SK) Pengangkatan Pegawai, surat berharga, mesin-mesin atau peralatan, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh pihak bank maupun nasabah atau calon debitur. Sebelum kredit diberikan, calon debitur harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank seperti dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan dan memiliki penilaian kredit yang baik.

Sayangnya, Masih kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, sehingga banyak nasabah belum mengerti mengenai aplikasi *pengajuan dan pencarian kredit tanpa agunan BNI Fleksi*. Hal tersebut dapat

menghambat tujuan bank untuk memberikan fasilitas yang memudahkan nasabah melakukan transaksi dan mampu meningkatkan tingkat kepuasan nasabah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud ingin membahas lebih lanjut dalam laporan tugas akhir yang berjudul “ **Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi Dalam Meningkatkan Pelayanan Perbankan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan data diatas maka masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pengajuan kredit dan pencairan Kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
2. Apa Hambatan Prosedur Pengajuan kredit dan pencairan Kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
3. Bagaimana solusi Prosedur Pengajuan kredit dan pencairan Kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Prosedur Prosedur Pengajuan kredit dan pencairan Kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
2. Hambatan Prosedur Pengajuan kredit dan pencairan Kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
3. Solusi Hambatan Prosedur Pengajuan kredit dan pencairan Kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang *prosedur pengajuan dan pencarian kredit tanpa agunan BNI Fleksi* dan mengetahui berbagai hambatan-hambatan dan beserta solusinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yakni agar peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai aplikasi *pengajuan dan pencarian kredit tanpa agunan BNI Fleksi* serta mengaplikasikan mata kuliah yang didapatkan di masa perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai objek penelitian dapat menggunakan laporan ini guna mengevaluasi dan mengetahui respon nasabah mengenai pelayanan *pengajuan dan pencarian kredit tanpa agunan BNI Fleksi*.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berikut adalah identitas lembaga tempat penulis melaksanakan kegiatan penelitian:

Nama Instansi : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pananjung, Kab.

Pangandaran.

Alamat : Jalan Merdeka No.144 Pananjung,

Kab. Pangandaran, Jawa Barat 46396

No. Telephone : (0265) 639700

Website : www.bni.co.id

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan ketika penulis melaksanakan kegiatan magang pada 1 September 2021 – 1 Oktober 2021 dilakukan selama 30 hari kerja.

Tabel 1.1 Matriks Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	September				Oktober				Nopember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan SK Pembimbing TA												
2	Penerimaan SK Pembimbing TA												
3	Pengajuan judul TA ke Pembimbing 1												
4	Acc judul oleh Pembimbing 1												
5	Penyusunan draft awal												
6	Proses bimbingan penyelesaian TA												

Sumber : Data diolah, 2021